

Eksistensi Partai Politik Lokal Pada Era Otonomi Khusus Aceh
Existence Of Local Political Parties In Aceh's Special Autonomy Era

Ilham Syahputra¹⁾ Ratih Baiduri²⁾

¹⁾Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, Indonesia

²⁾ Universitas Negeri Medan, Indonesi
latbangkkbn@gmail.com

Abstrak

Perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang melahirkan MoU Helsinki tahun 2005 telah membawa perubahan besar dalam perjalanan sejarah Aceh. Dalam bidang politik, Aceh memiliki kekhususan dibidang kepartaian dengan diberikannya ruang bagi keberadaan partai lokal dan calon independen. Dengan sistem tersebut maka kekuatan politik mantan GAM dapat bertransformasi kedalam struktur pemerintahan modern dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai-partai lokal Aceh banyak diisi oleh mantan GAM dalam kepengurusannya sebagai bentuk aspirasi politik mereka. Keikutsertaan mantan GAM dalam pesta demokrasi, baik yang maju dalam Pileg maupun Pilkada menjadi bukti bahwa dominasi mereka sangat kental dalam pemerintahan. Namun dominasi partai lokal dalam parlemen tidak diikuti dengan kapabilitas yang memadai sehingga kinerja parlemen menjadi rendah dan menjurus pada kolusi dan korupsi yang cenderung dibiarkan karena terjadi kesepatan antara eksekutif dan legislatif. *Euphoria* politik melalui adanya partai lokal seharusnya mampu meredam berbagai konflik kepentingan, karena masing-masing pihak telah diberi ruang untuk menunjukkan eksistensinya dan keberadaan partai lokal tersebut hendaknya berorientasi pada kepentingan masyarakat Aceh untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera bukan kepentingan kelompok partai yang diutamakan.

Kata Kunci: Eksistensi, Partai Politik, Otonomi

Abstract

The peace between the Indonesian government and the Free Aceh Movement (GAM) which gave birth to the Helsinki MoU in 2005 has brought big changes in the history of Aceh. In the political field, Aceh has a specialty in the party sector by providing space for the existence of local parties and independent candidates. With this system, the political power of former GAM can be transformed into a modern government structure within the unitary State of the Republic of Indonesia. Many of Aceh's local parties are filled by former GAM in their management as a form of their political aspirations. The participation of former GAM in democratic parties, both those who progressed in the Pileg and Pilkada, is proof that their dominance is very strong in the government. However, the domination of local parties in parliament is not followed by adequate capabilities so that the performance of the parliament becomes low and leads to collusion and corruption which tends to be ignored due to agreement between the executive and legislature. Political euphoria through the existence of local parties should be able to reduce various conflicts of interest because each party has been given space to show its existence and the existence of these local parties should be oriented towards the interests of the Acehnese people to achieve a prosperous standard of living, not the interests of the party group that are prioritized.

Keywords: Existence, Political Party, Autonomy

I. PENDAHULUAN

Perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang melahirkan MoU Helsinki tahun 2005 telah membawa perubahan besar dalam perjalanan sejarah Aceh. Menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut maka lahirlah Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) nomor 11 tahun 2006 yang memberikan otonomi khusus kepada Aceh sebagai bentuk rekonsiliasi menuju pembangunan sosial, ekonomi dan politik secara berkelanjutan di Aceh.

Dalam bidang politik, Aceh memiliki kekhususan dibidang kepartaian dengan diberikannya ruang bagi keberadaan partai lokal dan calon independen. Dengan sistem tersebut maka kekuatan politik mantan GAM dapat bertransformasi kedalam struktur pemerintahan modern dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2007 mengatur tentang mekanisme dan keberadaan partai politik lokal Aceh tersebut.

Sejarah pemilihan kepala daerah pertama pasca perdamaian Aceh terjadi pada tahun 2006. Pada saat itu banyak para kombatan GAM yang bertarung dalam kontestasi politik untuk memperbutkan kursi kepala daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pilkada tersebut merupakan pemilihan yang sangat istimewa karena adanya calon yang diusung dari jalur independen sebagai tindak lanjut adanya Undang-undang Pemerintahan Aceh. Pilkada tahun 2006 tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar dari calon independen sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Aceh.

Ada beberapa partai politik lokal yang pernah ada dan/atau masih ada di Aceh, seperti Partai Daerah Aceh (PDA), Partai Naggroe Aceh (PNA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Aceh (PA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS). Keberadaan berbagai partai politik lokal di Aceh ini tentunya menjadi saluran aspirasi berbagai kalangan untuk menyuarakan dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat Aceh sesuai dengan amanat Undang-undang Pemerintahan Aceh. Namun keberadaan atau eksistensi partai lokal tersebut mengalami pasang surut dalam kontestasi politik sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai eksistensi partai politik lokal pada era otonomi khusus di Aceh.

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi dapat mengakomodir *sharing of power, sharing of revenue, empowering* lokalitas serta pengakuan dan penghormatan terhadap identitas kedaerahan (Karim, 2011)

Aceh merupakan salah satu provinsi yang mendapat otonomi khusus berdasarkan atas pertimbangan adanya konflik dan separatisme. Melalui Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) nomor 11 tahun 2006 pada bab. XI mengenai Partai Politik Lokal pasal 75 ayat 1 menentukan bahwa penduduk Aceh dapat membentuk partai lokal. Pemerintah RI menyetujui dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional, karena telah menjadi amanat Mou Helsinki, dalam konteks pemenuhan hak sipil dan politik tersebut menyetujui agar ditumbuhkan partai politik lokal di Aceh.

Secara teori apabila kita lihat tujuan dari partai politik lokal itu dikategorikan menjadi tiga bagian sebagai berikut: *Pertama*, Hak Minoritas, partai politik lokal didirikan untuk melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan kelompok minoritas tertentu. *Kedua*, memperoleh Otonomi, partai politik lokal yang menginginkan untuk memperoleh otonomi bagi daerah mereka atau meningkatkan otonomi yang telah dimiliki oleh daerah itu. *Ketiga*, Mencapai Kemerdekaan, partai politik lokal yang memperjuangkan kemerdekaan wilayah merdeka dan pembentukan negara baru. Tentunya

point *ketiga* ini sudah dikunci dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Ridwansyah, 2018).

Aceh adalah salah satu provinsi yang diberikan wewenang tersendiri dalam mengelola pemerintahannya. Kewenangan tersebut dalam bentuk desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris adalah pemberian kewenangan secara politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi yang ditentukan bentuknya (konsepnya) berdasarkan kekhususan yang tertera pada regulasi yang mengaturnya. Dalam konteks politik, terdapat beberapa kewenangan yang diberikan dalam hubungan desentralisasi asimetris tersebut, seperti:

1. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh yang berpedoman pada Qanun Aceh sebagaimana Pasal 66 Ayat 6 UUPA.
2. Pilkada gubernur, bupati, dan walikota di kabupaten/kota di Aceh dipilih melalui pemilihan yang diajukan oleh partai politik nasional, partai politik lokal serta calon perseorangan.
3. Keberadaan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam menyelenggarakan Pemilu baik Pilkada, Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres), berbeda dari daerah lain. Di daerah lain penyelenggara pemilu disebut dengan sebutan KPU (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Di Aceh penyelenggara Pemilu dilaksanakan oleh KIP Aceh untuk tingkat provinsi dan KIP Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
4. Pengawas Pemilihan yakni Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pilkada. Sedangkan untuk mengawasi penyelenggaraan Pileg dan Pilpres dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh untuk tingkat provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota. Bawaslu Aceh hanya punya mandat untuk mengawasi Pileg dan Pilpres, mereka tidak punya mandat mengawasi Pilkada.
5. Keberadaan partai politik lokal (parlok) yang secara tegas diatur dalam Pasal 75 UU No. 11 Tahun 2006, yang kemudian telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA/DPRK), bahwa jumlah anggota DPRA 125% dari ketentuan nasional, hal ini diatur dalam Pasal 22 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2006. Juga dipilih melalui pemilihan umum yang diikuti oleh partai nasional (parnas) dan partai lokal (parlok).
7. Kewajiban menjalankan syariat agamanya bagi calon kepala daerah di Aceh. Uniknya di Aceh, bagi pemeluk agama Islam setiap calon Pilkada, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota wajib mengikuti uji kemampuan membaca Al-Quran.
8. Kekhususan dalam hal dukungan bagi calon perseorangan. Calon perseorangan di Aceh cukup memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUPA. Berbeda dengan ketentuan di UU Pilkada yang berlaku secara nasional, dimana dukungan calon perseorangan adalah berdasarkan dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir.
9. Kekhususan dalam hal dukungan bagi calon yang diusung oleh partai. Partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRA di daerah yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UUPA. Ketentuan ini

berbeda dengan nasional, dimana untuk nasional calon yang diusung parpol harus mendapat perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan (Nivada, 2017).

II. PEMBAHASAN

Jenis Partai Lokal Aceh

Pada Pemilu tahun 2009, berdasarkan hasil verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) partai lokal Aceh yang berhak mengikuti Pemilu adalah Partai Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Bersatu Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Rakyat Aceh dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh. Sedangkan pada pemilu tahun 2014 hanya terdapat tiga partai lokal Aceh yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu yakni Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh dan Partai Aceh. Untuk pemilu tahun 2019 hasil keputusan KPU menetapkan empat partai lokal yang akan bertarung pada pemilu April 2019 yaitu Partai Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh, Partai Daerah Aceh dan Partai Nanggroe Aceh.

Partai-partai lokal Aceh banyak diisi oleh mantan GAM dalam kepengurusannya sebagai bentuk aspirasi politik mereka. Seperti Partai Aceh (PA) yang didirikan oleh Malik Mahmud Al Haytar yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri GAM dan yang menjadi ketua umum partai tersebut adalah Muzakkir Manaf yang pernah menjabat sebagai Panglima GAM. Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang didirikan oleh Irwandi Yusuf yang pernah menjabat Staf Khusus Komando GAM.

Kontestasi Partai Lokal dalam Pileg

Partai Lokal di Aceh memulai kontestasinya dalam pileg pada tahun 2009. Pada saat itu hasil pemilu menunjukkan bahwa Partai Aceh (PA) mendominasi perolehan suara dan menjadi pemenang pada Pileg 2009. Dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh, partai ini unggul di 15 Kabupaten/Kota dengan menguasai 221 kursi (34,53%) dari 640 kursi yang diperebutkan di DPR Kabupaten/Kota (DPRK). Untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tingkat provinsi, Partai Aceh juga mendominasi perolehan suara. Partai Aceh memperoleh 33 kursi dan menjadi partai mayoritas di parlemen Aceh pada pemilu legislatif 2009.

Pada pemilu tahun 2014 dominasi Partai Aceh mulai menurun. Partai Aceh hanya memperoleh 29 kursi dari 81 kursi di DPRA namun tetap menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak. Dominasi Partai Aceh masih menunjukkan bahwa partai tersebut masih menjadi partai lokal terbesar yang ada di Aceh dan mampu mengalahkan partai pemenang pemilu nasional yakni PDIP dengan tidak memperoleh kursi di DPRA.

Kontestasi Partai Lokal Dalam Pilkada

Tahun 2012 merupakan kontestasi politik pertama bagi partai lokal Aceh dalam memperbutkan kursi sebagai Gubernur maupun Bupati/Walikota di Aceh. Pemilihan Gubernur Aceh pada tahun 2012 dimenangkan oleh pasangan dr. Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf yang diusung oleh Partai Aceh dan koalisi partai nasional lainnya. Pasangan tersebut memperoleh suara 55,75 % mengalahkan pasangan lainnya Irwandi Yusuf-Muhyan yang maju lewat jalur independen dengan perolehan 29,18%, pasangan Muhammad Nazar-Nova Iriansyah 7,65%. Sedangkan dua pasangan lain yang maju melalui jalur perseorangan hanya memperoleh suara dibawah 5% (KIP Aceh, 2012)

Dalam kontestasi perebutan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017 menunjukkan dominasi Partai Aceh yang mulai memudar. Hal ini ditandai dengan kemenangan pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah yang diusung oleh Partai Nasional Aceh (PNA) dengan koalisi partai nasional lainnya dengan perolehan suara sebesar 37,15%.

Sedangkan pasangan Muzakkir Manaf- TA. Khalid yang diusung oleh Partai Aceh dan koalisi partai nasional hanya memperoleh suara sebesar 31,80%. Pasangan Tarmizi A. Karim-Macsalmina Ali memperoleh 16,85%, sedangkan 3 pasangan lainnya memperoleh suara dibawah 7%.

Kapabilitas Anggota Parlemen Partai Lokal

Keikutsertaan mantan GAM dalam pesta demokrasi, baik yang maju dalam Pileg maupun Pilkada menjadi bukti bahwa dominasi mereka sangat kental dalam pemerintahan Aceh. Kuatnya dominasi Partai Aceh di DPRK maupun sebagai Bupati/Walikota menjadi penyebab lemahnya kontrol terhadap eksekutif karena fenomena yang terjadi adalah kolusi antara eksekutif dengan legislatif. Hal ini terlihat dari setiap kebijakan yang diambil Bupati senantiasa lolos di tingkat dewan. Di lain pihak setiap tender yang ada selalu jatuh kepada pihak-pihak yang dekat dengan partai penguasa.

Parlemen di tingkat Provinsi juga menunjukkan kinerja yang buruk. Hal ini karena DPRK dikuasai oleh Partai Aceh yang rata-rata berpendidikan rendah. Akibatnya kualitas parlemen menjadi rendah dan membuat parlemen tidak lagi memperhatikan program gubernur, namun lebih mengutamakan kepentingan partainya. DPRK hasil pileg 2009 yang dikuasai oleh Partai Aceh dinilai memiliki kualitas yang terburuk dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Kader-kader yang duduk di DPRK merupakan mantan kombatan GAM yang ahli perang dan tidak paham mengenai administrasi pemerintahan, tidak paham masalah ekonomi dan pembangunan (Cahyono, 2012).

Pilkada Aceh Harus dibayar Mahal

Perpecahan kekuatan GAM dalam partai lokal Aceh terjadi menjelang Pilkada Gubernur Aceh tahun 2012. Pada saat itu Partai Aceh tidak lagi bersedia mengusung Irwandi Yusuf menjadi calon Gubernur karena dianggap gagal menjalankan amanat Mou Helsinki dan terlalu lunak terhadap pemerintah pusat serta mengutamakan kepentingan kelompoknya. Karena hal itu Irwandi Yusuf sebagai Gubernur petahana memutuskan maju melalui jalur independen. Kondisi ini menyebabkan perpecahan kekuatan politik lokal menjadi dua kubu antara Irwandi Yusuf dan Partai Aceh yang mengusung Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf. Pihak-pihak yang memperbutkan kekuasaan sebagai Gubernur mulai melakukan manuver-manuver politiknya dan menimbulkan ketegangan ditengah masyarakat. Pengurus Partai Aceh yang memilih mendukung Irwandi Yusuf dikeluarkan dari struktur kepengurusan partai mulai dari Ketua DPC hingga juru bicara Partai Aceh di provinsi.

Dalam proses Pilkada terjadi perdebatan menyangkut keberadaan calon independen. Partai Aceh menolak keras keberadaan calon independen dalam Pilkada Gubernur Aceh, namun Komisi Independen Pemilihan (KIP) tetap membolehkan keikutsertaan calon independen karena sesuai dengan UUPA. Kondisi ini membuat Partai Aceh memboikot pelaksanaan Pilkada tersebut. Hal ini mengindikasikan upaya menghalangi majunya Irwandi Yusuf sebagai calon independen.

Berbagai peristiwa kekerasan bersenjata mewarnai pelaksanaan Pilkada Gubernur Aceh pada saat itu mulai dari kasus kekerasan hingga intimidasi khususnya yang dialami oleh kandidat yang bukan dari Partai Aceh. Kondisi keamanan mulai tidak kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada dimana terjadi berbagai kekerasan yang dilakukan oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) bersenjata yang menembak warga disejumlah lokasi sehingga menewaskan enam orang pekerja asal Jawa. Pilkada yang rencananya dilaksanakan pada 16 Februari 2012 akhirnya ditunda menjadi 17 April 2012. Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf memutuskan untuk mengungsi ke luar negeri karena ia sempat mengalami tindakan teror, percobaan pembunuhan dan aksi pemukulan oleh pendukung Partai Aceh.

Hasil laporan Komnas HAM mencatat periode 14 Oktober 2011 sampai dengan 10 Januari 2012 data penembakan dan tindak kekerasan di Aceh terjadi sebanyak 14 kasus dengan jumlah korban 12 orang meninggal dunia dan 19 orang luka-luka. Selanjutnya periode Februari sampai April 2012 data peristiwa penembakan dan tindak kekerasan di Aceh sebanyak 30 korban luka-luka, kasus penganiayaan 14 kasus dan pengrusakan harta benda 27 kasus (Fadillah, 2012).

III. SIMPULAN

Terselenggaranya pemilu dengan mengikutsertakan partai-partai lokal Aceh dan calon independen merupakan satu keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus Aceh, sehingga mantan GAM dapat mentransformasikan kekuatan politiknya dalam pemerintahan modern. Namun dominasi Partai Lokal dalam parlemen tidak diikuti dengan kapabilitas yang memadai sehingga kinerja parlemen menjadi rendah dan menjurus pada kolusi dan korupsi yang cenderung dibiarkan karena terjadi kesepatan antara eksekutif dan legislatif.

Keberadaan partai politik lokal Aceh hendaknya menjadi sarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kerja yang disusun oleh eksekutif dan fungsi pengawasan oleh legislatif. *Euphoria* politik melalui adanya partai lokal seharusnya mampu meredam berbagai konflik kepentingan, karena masing-masing pihak telah diberi ruang untuk menunjukkan eksistensinya dan keberadaan partai lokal tersebut hendaknya berorientasi pada kepentingan masyarakat Aceh untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera bukan kepentingan kelompok partai yang diutamakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Heru. 2012. *Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh : Gagal Menyejahterakan Rakyat dan Sarat Konflik Internal*. Jurnal Penelitian Politik Vol. 9 No. 2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Fadillah, Ramadhian. 2012. *Komnas HAM : 12 Korban Meninggal Selama Pilkada Aceh*. <https://www.merdeka.com>. Diakses 8 Maret 2019
- Karim, Abdul Gaffar (Editor). 2011. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- KIP Aceh. 2012. *Data Fakta Pilkada Aceh 2006 dan 2012*. <https://kip.acehprov.go.id>. Diakses 7 Maret 2019.
- KPU. 2017. *Pilkada Provinsi Aceh*. <https://pilkada2017.kpu.go.id>. Diakses 7 Maret 2019.
- Nivada, Aryos. 2017. *Desentralisasi Asimetris : Politik Aceh dan Papua*. <http://www.imparsial.org/>. Diakses 7 Maret 2019
- Ridwansyah, Muhammad. 2018. *Tujuan Partai Politik Lokal di Aceh*. <http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/>. Diakses 7 Maret 2019